

LAMPIRAN D

DOKUMEN PENDUKUNG

UNTUK

PLTM

..... X MW

PROVINSI

.....

LAMPIRAN D

DOKUMEN PENDUKUNG

DAFTAR ISI

1. Definisi
2. Kondisi Preseden untuk TANGGAL PENANDATANGANAN
3. Kondisi Preseden untuk TANGGAL PEMBIAYAAN

LAMPIRAN D
DOKUMEN PENDUKUNG

1. Definisi

Semua istilah yang menggunakan huruf besar (kapital) harus memiliki makna yang sama seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 dari PERJANJIAN ini kecuali jika didefinisikan lain.

2. Kondisi Preseden untuk TANGGAL PENANDATANGANAN

TANGGAL PENANDATANGANAN hanya akan terjadi ketika PARA PIHAK menandatangani PERJANJIAN dan semua persyaratan yang tercantum dalam paragraph ini telah dipenuhi. Dokumen, perjanjian-perjanjian dan/atau kontrak-kontrak untuk mencapai TANGGAL PENANDATANGANAN adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Jaminan Pelaksanaan Tahap Pertama asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.2.j
- 2) Surat Penetapan sebagai Pengelola Tenaga Air untuk Pembangkit Listrik dari EBTKE, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 3) Feasibility Study PLTM
- 4) Izin lokasi dari Pemerintah Daerah setempat diberikan kepada PT
No. tanggal
- 5) Persetujuan dokumen UKL/UPL dari Kantor Wilayah Lingkungan Hidup dan Pertambangan No tanggal tentang (UKL UPL dan aktivitas).
- 6) Ijin Lingkungan dari Pemerintah Daerah setempat No tanggal
Mengenai
- 7) Surat Ijin Pemanfaatan dan Penggunaan Air (SIPPA) dari Kementerian Pekerjaan Umum
- 8) Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPTL-S)

3. Kondisi Preseden untuk TANGGAL PEMBIAYAAN

TANGGAL PEMBIAYAAN akan hanya dilaksanakan ketika seluruh persyaratan yang ada di paragraf ini telah dipenuhi.

Dokumen-dokumen, perjanjian-perjanjian dan atau kontrak-kontrak untuk mencapai TANGGAL PEMBIAYAAN seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 PERJANJIAN ini adalah sebagai berikut:

- 1) Salinan (copy) Perjanjian Pinjaman dan bukti realisasi turunnya pinjaman utama tahap awal (senior debt initial drawdown) bagi pengembangan proyek yang sumber pendanaannya dari pinjaman.
- 2) Bukti kepemilikan equity sebesar 150% aset dari keseluruhan dana pengembangan proyek berdasarkan dokumen laporan keuangan yang teraudit dan surat pernyataan serta bukti rekening khusus (project account) minimal 30 % (tiga puluh persen) dari total investasi pembangunan PEMBANGKIT bagi pengembangan proyek yang sumber pendanaannya dari equity.
- 3) Salinan bukti hukum penggunaan lahan untuk PEMBANGKIT.
PENJUAL wajib menyediakan dokumen yang membuktikan kepemilikan PENJUAL terhadap lahan, atau hak bersyarat atau tidak bersyarat lain (misalnya surat atau perjanjian) yang PENJUAL harus memanfaatkan / menyewakan lahan untuk jangka waktu minimum setara dengan periode dari PERJANJIAN ini.
- 4) Jaminan Pelaksanaan Tahap Kedua seperti yang disebutkan dalam Pasal 4.2.j
- 5) Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Kementerian Kehutanan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (bila diperlukan).
- 6) Jaminan Asuransi.
- 7) TANGGAL PENUTUPAN PEMBIAYAAN telah tercapai
- 8) Salinan Ijin Usaha Penyediaan Tenaga listrik (IUPTL)